

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
RADIO LANGKISAU FM**

DISUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LANGKISAU**

KATA PENGANTAR

Lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) merupakan sarana diseminasi dan pendistribusian informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Keberadaan LPPL merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 28 F yang mengatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk itu pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. (pasal 3 perkominfo no. 22/per/m.kominfo/12/2010)

Untuk terlaksananya spm melalui media radio pemerintah kabupaten membentuk lembaga penyiaran publik local merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat (pp no. 11/2005 pasal 1 ayat (3).

Mengingat di Kabupaten Pesisir Selatan belum ada stasiun RRI, maka perlu didirikan lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DSPRD atas usul masyarakat. Disamping itu dari hasil pengurusan izin ke Kominfo RI alokasi frekuensi masih tersedia.

Untuk itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran nomor surat 482/576/Dishubkominfo/xii/2013 tanggal 12 Desember 2013 melalui KPI Propinsi Sumbar atas nama lembaga penyiaran

publik (LPP) Lokal langkisau FM. Oleh KPI Prop dilakukan penelitian kelengkapan administrasi dan diselenggarakan evaluasi dengar pendapat (EDP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran publik.

Berdasarkan evaluasi dengar pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2014 oleh KPID sumbar memutuskan bahwa LPPL Langkisau FM memenuhi syarat untuk diusulkan pendirian dan perizinannya ke Kementerian Koinfo. Hal ini dinyatakan dalam keputusan komisi penyiaran Indonesia daerah Sumatera Barat Nomor 002/RK/KPID-SB/V-2014 tentang rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik jasa penyiaran radio.

Setelah melalui mekanisme yang ada, terakhir dalam forum rapat bersama (FRB) antara KPI Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI disepakati untuk menerbitkan izin LPPL Langkisau FM dengan syarat terlebih dahulu harus membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan LPPL Lokal.

Ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendirikan LPPL sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 3. Forum Rapat Bersama (FRB) adalah suatu wadah koordinasi antara KPI dan Pemerintah yang berwenang memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Setelah FRB paling lambat 30 hari kerja menteri menerbitkan IPP prinsip dan/atau surat penolakan.

Menteri belum dapat mengeluarkan izin penyelenggran penyiaran Langkisau FM dikarenakan belum adanya Perda tentang LPPL Langkisau FM. Untuk itu pada tahun ini akan diajukan Ranperda tentang pembentukan LPPL Langkisau FM sehingga nantinya semua persyaratan

untuk berdirinya sebuah lembaga penyiran publik lokal di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terpenuhi.

TIM PENYUSUN

KETUA,

Drs. Iqbal Rama Dipayana
NIP. 19680803 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Dasar Isi	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode Penelitian	3
BAB II. Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris	4
A. Kajian Teoritis	4
B. Praktek Empiris	5
BAB III. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	8
BAB IV. Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis	13
A. Landasan Filosofis	13
B. Landasan Sosiologis	13
C. Landasan Yuridis	13
BAB V. Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah	14
BAB VI. Penutup	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18
Daftar Pustaka	20

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO

LANGKISAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di kabupaten/kota pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa “Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Salah satu standar pelayanan minimal yang dinyatakan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/Per/M.Kominfo/12/2010 adalah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media masa seperti majalah, radio dan televisi.

Media radio adalah sarana diseminasi informasi berupa audio (suara) yang dimiliki lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran swasta yang dikemas dalam berbagai program dan acara. Bentuk informasi siaran radio merupakan pilihan dari berita, dialog, dialog interaktif,

majalah udara, drama radio, iklan layanan masyarakat, dan siaran langsung, dengan durasi tertentu.

Sesuai dengan perkembangan global, tuntutan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat semakin tak terelakan lagi. Masyarakat pesisir selatan khususnya juga tidak mau ketinggalan informasi. Berbagai cara masyarakat pesisir selatan ingin mendapatkan informasi dengan cepat antara lain melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.

Untuk memenuhi tuntutan informasi bagi masyarakat pesisir selatan serta mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran public local guna untuk mempercepat dan memberikan kontribusi sebagai implementasi dalam mengakses arus informasi.

Untuk terlaksananya standar pelayanan minimal melalui media radio Pemerintah Kabupaten membentuk lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat (PP No. 11/2005 Pasal 1 ayat (3)).

Lembaga penyiaran publik lokal dapat didirikan di daerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/ atau TVRI di daerah tersebut;
- b. Tersedianya alokasi frekuensi;
- c. Tersedianya sumberdaya manusia yang professional dan sumberdaya lainnya sehingga LPP lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 jam siaran per hari untuk televise dengan materi siaran yang proporsional;

d. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan. (PP No. 11/2005 Pasal 7 ayat (4).

Mengingat belum adanya stasiun RRI Maupun TVRI di Kabupaten Pesisir SJeletan, sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan diseminasi dan informasi melalui radio. Untuk itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal diperlukan Peraturan Daerah (Perda).

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembentukan lembaga penyiaran publik lokal perlu diatur dalam peraturan daerah.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal
2. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal.

D. Metode penelitian.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normative dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pemerintah menjamin hak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum pada pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan hubungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka berdasarkan kepada Pasal 28 F UUD 1945 tersebut, kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan peraturan No. 22 PER/M.Kominfo/12/2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika.

Pada pasal 2 ayat 2 huruf a PP No. 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang kominfo, target standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota dengan jenis pelayanan dasar, (1) Pelaksanaan Diseminasi informasi nasional dan (2) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Untuk pelaksanaan diseminasi dan pendirian informasi nasional melalui media masa seperti majalah, radio dan televisi ditangani oleh oleh SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan ditangani oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan PP No 38 tahun 2007 tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah.

Mengacu kepada ketentuan diatas pemerintah pusat perlu mendirikan LLPL sebagai sarana pelayanan bidang informasi. Mengacu pada PP No. 11/2005 tentang penyelenggaraan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal

merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwa Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a (1) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

(2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

(3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

Pada pasal 15 menyebutkan sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari iuran penyiaran;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumbangan masyarakat;
- c. Siaran iklan; dan
- d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

B. Praktek Empiris

Untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal perlu pengurusan izin. Untuk itu dilalui tahapan-tahapan proses perizinan.

Tahap I (Permohonan)

Permohonan dibuat rangkap 2, 1 berkas untuk menteri, 1 berkas untuk KPI/KPID serta 1 kopi berkas untuk pemda.

Tahap II (Persyaratan)

1. Persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran diperiksa oleh pemkab (permen 18/09 pasal 7 ayat 2 dan 3), pemkab menerbitkan rekomendasi atas pemeriksaan persyaratan adm dan data teknik.
2. Persyaratan program siaran diperiksa oleh KPI/KPID(Permen 18/09 pasal 7 ayat 1).

Tahap III (evaluasi Dengar Pendapat)

Setelah persyaratan dianggap lengkap KPI/KPID melaksanakan EDP dengan pemohon, selanjutnya KPI/KPID menerbitkan rekomendasi kelayakan dan usulan lokai frekuensi untuk disampaikan kepada menteri sebagai dasar untuk dilaksanakan FRB.

Tahap IV (Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dan Pemerintah.

FRB adalah suatu wadah koordinasi antara KPi dan Pemerintah yang berwenang memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan dan perpanjangan IPP. Setelah FRB paling lambat 30 hari kerja Menteri menerbitkan IPP Prinsip dan/atau surat penolakan.

Tahap V (Menteri Menerbitkan IPP Prinsip)

Setelah persyaratan dianggap lengkap KPI/KPID melaksanakan EDP dengan pemohon, selanjutnya KPI/KPID menerbitkan rekoemndasi kelayakan dan usulan alokasi frekuensi untuk disampaikan kepada menteri sebagai dasar untuk dilaksanakan FRB

Tahap VI (Uji coba siaran)

Setelah memperoleh IPP prinsip, pada bulan ke 4 untuk radio mengajukan untuk uji coba siaran.

Tahap VII (Izin tetap)

Setelah dinyatakan lulus uji coba siaran, menteri menerbitkan IPP tetap berlaku 5 tahun.

PERSYARATAN PENGAJUAN ISR

1. Mengajukan permohonan ISR dengan melengkapi persyaratan :

- a. Surat permohonan ISR ke Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
 - b. Mengisi formulir sesuai ketentuan di bidang spectrum dan frekuensi radio
 - c. Brosur dan spesifikasi perangkat dan antenna
 - d. Gambar konfigurasi jaringan.
 - e. Fotokopi izin prinsip penyelenggaraan penyiaran dan
 - f. Fotokopi sertifikat perangkat stasiun pemancar.
2. Tata cara dan persyaratan perizinan untuk mendapatkan ISR bagi lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang spectrum frekuensi radio.

Biaya biaya yang diperlukan dalam perizinan yakni biaya izin penyelenggaraan penyiaran ke Ditjen PPI via Bank Rakyat Indonesia dan biaya hak penggunaan frekuensi radio ke Ditjen SDPPI via Bank Mandiri.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Maka terbitlah UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. UU ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis. Termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun

pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain.

3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.
4. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lainnya dalam penyelenggaraan siaran.
5. Lebih membadayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional. Untuk itu dibentuk komisi penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran.
6. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.
7. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 4;

1. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 6;

1. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.

2. Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
4. Untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Pasal 13;

(1) Jasa penyiaran terdiri atas :

- a. Jasa penyiaran radio
- b. Jasa penyiaran televisi

(2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh :

- a. Lembaga penyiaran publik;
- b. Lembaga penyiaran swasta;
- c. Lembaga penyiaran komunitas;
- d. Lembaga penyiaran berlangganan.

Pasal 14;

(1) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

(2) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(3) Di daerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal.

(9) lembaga penyiaran public di tingkat pusat diawasi oleh dewan perwakilan rakyat Indonesia dan lembaga penyiaran publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik menjabarkan sebagai berikut :

Pasal 2;

Lembaga penyiaran publik yang terdiri atas RRI, TVRI dan lembaga penyiaran publik lokal baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3;

(1) RRI, TVRI dan lembaga Penyiaran Public Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekeat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

(2) RRI, TVRI dan lembaga Penyiaran Public Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6;

(1) Lembaga penyiaran publik lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.

(2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, lembaga penyiaran publik lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 7;

- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut.
 - b. Tersedianya alokasi frekuensi;
 - c. Tersedianya sumber daya manusia yang professional dan sumber daya lainnya sehingga penyiaran publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio. Dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang professional;
 - d. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

Pasal 8;

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal, pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PP ini.

Pasal 10;

Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), lembaga penyiaran publik lokal wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan peraturan daerah tentang lembaga penyiaran public local diperlukan sebagai upaya:

1. Untuk mengaktualisasikan hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu.
2. Menjadi dasar untuk penganggaran operasional lembaga penyiaran public local.
3. Memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif.

B. Landasan Sosiologis

Secara Sosiologis, pembentukan peraturan daerah tentang lembaga penyiaran public local diperlukan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan hak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum pada pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran public local merupakan persyaratan untuk mengajukan proses perizinan untuk mendapatkan izin siaran radio dan izin penggunaan frekuensi radio.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran publik lokal ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik dimana dinyatakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat. Dengan demikian Perda ini menjadi landasan hukum untuk penganggaran operasional LPPL.

A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. SKPD adalah satuan perangkat daerah yang mengelola radio;
6. Lembaga penyiaran public loKal yang selanjutnya disebut LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di

laut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

9. Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
10. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersil dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh kalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
11. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
12. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi kalayak agar berbuat dan/atau bertingkah sesuai dengan pesan iklan tersebut;
13. Radio Langkisau FM adalah Radio Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disebut LPP lokal radio langkisau FM, didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan

masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);

14. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik lokal yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
15. Dewan pengawas adalah dewan pengawas Radio Langkisau FM;
16. Penanggung jawab adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM yang berwenang membantu Bupati dalam mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Radio Langkisau FM dan melakukan pengaksesan;
17. Pimpinan Radio Langkisau FM adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
18. Kanal frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat diudara serta ruang angkasa, tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah public dan sumber daya alam terbatas.

B. Materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini adalah penormaam tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Sifat, Fungsi dan Tujuan
4. Organisasi
5. Kepegawaian
6. Operasional Radio
7. Tahun Buku dan Laporan Tahunan

8. Kekayaan
9. Pembiayaan
10. Rencana Kerja dan Anggaran
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 28 F yang mengatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di kabupaten/kota pasal 3 ayat (1) mengatakan bahwa “Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Salah satu standar pelayanan minimal yang dinyatakan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/Per/M.Kominfo/12/2010 adalah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media masa seperti majalah, radio dan televisi.

Untuk pelaksanaan diseminasi dan pendirian informasi nasional melalui media masa seperti majalah, radio dan televisi ditangani oleh SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan ditangani oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan PP No 38 tahun 2007 tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah.

Mengacu kepada ketentuan diatas pemerintah Daerah perlu mendirikan LLPL sebagai sarana pelayanan bidang informasi. Mengacu pada PP No. 11 / 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dprd atas usul masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dimana dinyatakan Pasal 7 bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia.
6. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
7. Undang-undang no. 32 tentang penyiaran
8. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
9. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008
10. Peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi
11. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
12. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik
13. Peraturan menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.